

**LEGALITAS SURAT KUASA ISTIMEWA DALAM PELAKSANAAN
IKRAR TALAK OLEH PEMOHON DI LUAR NEGERI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Nur Laili Maulida
NIM. 212102010032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**LEGALITAS SURAT KUASA ISTIMEWA DALAM PELAKSANAAN
IKRAR TALAK OLEH PEMOHON DI LUAR NEGERI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Nur Laili Maulida
NIM. 212102010032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**LEGALITAS SURAT KUASA ISTIMEWA DALAM PELAKSANAAN
IKRAR TALAK OLEH PEMOHON DI LUAR NEGERI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Nur Laili Maulida
NIM. 212102010032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

**LEGALITAS SURAT KUASA ISTIMEWA DALAM PELAKSANAAN
IKRAR TALAK OLEH PEMOHON DI LUAR NEGERI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”. *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2010), 122.

PERSEMBAHAN

Atas berkat Rahmat Allah SWT dan dukungan serta doa bapak & ibu, skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Nurhayati Hilmi S.Pd dan ayahanda tercinta saya Nurrochmadhani, orang tua yang luar biasa yang senantiasa mendoakan dan menyemangati peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu, dan yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti supaya lebih kuat dan sabar dalam menuntut ilmu.
2. Ayah angkat saya Feriyanto yang senantiasa membantu dan mendukung peneliti sejak proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Adik tiri saya Melvin Zidan Fatihan yang senantiasa selalu memberikan semangat, dukungan dan doanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa hambatan yang berarti. Shalawat teriring salam, senantiasa tercurahkan kepada Nabi Junjungan Ummat, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah sebagai tuntunan umat akhir zaman.

Dengan segala rasa syukur yang peneliti panjatkan dan atas dukungan dan doa semua pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun terdapat banyak kesalahan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama mengampu pendidikan Sarjana di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember).
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Dr. Busriyanti, M.ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberi dukungan dan kontribusi besar dalam penelitian skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M Hum selaku Kaprodi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan fasilitas terhadap kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

5. Dr. H. Abdullah, SAg, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi pembimbing, pengarah, dalam proses akademik peneliti selama menjalani perkuliahan.
6. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, dukungan serta bimbingan hingga tersusunnya skripsi ini.
7. Seluruh dosen di UIN KHAS Jember yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan ilmunya.
8. Kepada teman dekat peneliti Vina, Ninis, Via dan Kholifah serta teman-teman Hukum Keluarga Tiga Angkatan 2021. Terimakasih telah memberikan bantuan dan semangat kepada peneliti sampai saat ini.

Jember, 27 Oktober 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nur Laili Maulida
NIM. 212102010032

ABSTRAK

Nur Laili Maulida, 2025: Legalitas Surat Kuasa Istimewa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Oleh Pemohon Di Luar Negeri Perspektif Hukum Positif.

Kata kunci: Legalitas, Surat Kuasa Istimewa, Ikrar Talak, Pemohon di Luar Negeri, Hukum Positif,

Legalitas surat kuasa istimewa dalam pelaksanaan ikrar talak oleh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri menjadi tantangan tersendiri karena keabsahan surat kuasa tersebut sangat berpengaruh ketika digunakan dalam rangka untuk mewakili ikrar talak. Keabsahan surat kuasa istimewa sebagai penentu boleh tidaknya penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa yang berada di luar negeri untuk menggantikan melafalkan pengucapan ikrar talak sehingga tidak ada lagi kemungkinan adanya potensi ditunda atau ditolak yang akan menghambat dalam proses perceraian.

Fokus penelitian ini mencakup dua hal: 1) Bagaimana proses pembuatan surat kuasa istimewa dalam perkara ikrar talak oleh pemohon di luar negeri? 2) Bagaimana legalitas surat kuasa istimewa dalam perspektif hukum positif?

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis dengan merujuk pada referensi hukum tertulis. Sumber hukum utama yang digunakan antara lain Pasal 1796 KUH Perdata, Undang-Undang Peradilan Agama, serta Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981.

Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan 1) Proses pembuatan surat kuasa istimewa dalam perkara ikrar talak oleh pemohon di luar negeri merupakan solusi hukum yang digunakan dalam sistem peradilan agama di Indonesia, agar surat kuasa tersebut dianggap sah secara hukum, terdapat beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi, yaitu dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat yang berwenang, dan harus adanya legalisasi oleh KBRI/KONJEN jika dibuat di luar negeri. 2) Penggunaan surat kuasa istimewa dalam perspektif hukum positif adalah sah dan diakui yaitu dengan memenuhi syarat formil dan dengan melakukan legalisasi yang tepat, surat kuasa ini dapat menjadi alat bukti yang kuat dan berkekuatan hukum tetap untuk dapat mewakili pemohon dalam proses hukum di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam dasar hukum dari surat kuasa istimewa ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 70 Tahun 1989 Yang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Dan No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 1796 KUHPerdata.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
Halaman PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	17
1. Tinjauan Umum Tentang Kuasa Istimewa.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Syarat Formil Surat Kuasa Istimewa dan Syarat Materiil Surat Kuasa Istimewa	28

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	39
B. Sumber Bahan Hukum	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
D. Teknik Analisis Hukum	42
E. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Proses Pembuatan Surat Kuasa Istimewa Oleh Pemohon Di Luar Negeri	44
B. Legalitas Surat Kuasa Isitmewa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Oleh Pemohon Di Luar Negeri	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran Keaslian Tulisan.....	72
Biodata Penulis.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan, dalam kondisi tertentu perceraian merupakan jalan yang ditempuh oleh pasangan suami istri baik melalui cerai gugat oleh istri maupun permohonan cerai talak oleh suami. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang berdampak pada berakhirnya status perkawinan mereka. Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian salah satu pihak atau adanya putusan pengadilan tentang perceraian. Hal ini berarti perceraian tidak dapat dilakukan tanpa adanya suatu sebab yang sah sebagaimana yang telah diatur oleh negara.¹

Salah satu isu hukum yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri adalah cerai talak. Dalam perkara cerai talak, suami diwajibkan mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim sebagai bentuk pernyataan cerai yang kemudian menjadi salah satu alasan terputusnya sebuah perkawinan. Kemudian keterkaitan dengan proses pembuatan surat kuasa oleh pemohon yang berada di

¹ Moch Isnaeni H, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 205-206.

luar negeri agar menjadi surat kuasa yang sah dan diakui menjadi suatu tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pihak yang bersangkutan dimana surat tersebut yang kemudian akan digunakan sebagai bukti kuat atas boleh tidaknya seorang kuasa untuk mewakilkan pengucapan ikrar talaknya di pengadilan.

Di era globalisasi ini banyak warga negara Indonesia yang tinggal atau bekerja di luar negeri, sehingga menghadapi kendala dalam pelaksanaan ikrar talaknya secara langsung. Karena pada dasarnya ikrar talak merupakan suatu pernyataan yang wajib diucapkan oleh pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dilakukan orang lain kecuali dengan mekanisme tertentu yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini jika seorang suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak secara langsung didepan persidangan karena akibat tertentu, maka dapat mewakilkan kepada seorang kuasa melalui legalitas tertentu untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam mengucapkan ikrar talaknya, legalitas ini sering disebut dengan surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa merupakan surat kuasa yang berfungsi untuk melimpahkan suatu wewenang tertentu kepada orang lain yang sebenarnya wewenang tersebut wajib dilaksanakan langsung oleh pihak yang bersangkutan.² Surat kuasa ini dapat dipergunakan apabila pihak yang bersangkutan memang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara hukum akibat suatu hal tertentu yang diperbolehkan menurut undang-undang.

² Muhammad Holid, "Legalitas Surat Kuasa Istimewa Dalam Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama di Indonesia", VOL. 4 No. 2 (2022): 21

Proses beracara di pengadilan sejatinya dapat dilaksanakan secara langsung mandiri maupun tidak langsung atau diwakilkan kepada orang lain atau kuasa hukum. Proses beracara secara langsung berarti pihak yang bersangkutan datang secara langsung tanpa didampingi kuasa hukumnya untuk melakukan urusan hukumnya. Sedangkan beracara tidak langsung berarti pihak yang bersangkutan melimpahkan wewenangnya kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk mewakilinya dalam melakukan urusan hukum pemberi kuasa. Pada praktiknya, tidak semua pihak penggugat (suami) yang mengajukan cerai talak bisa hadir secara langsung ke pengadilan untuk melakukan ikrar talak, seperti kondisi yang sering ditemui yakni ketika suami berada diluar negeri untuk bekerja ataupun dikarenakan ada urusan mendesak lainnya. Dalam hal ini, hukum memberikan suatu solusi untuk pihak yang tidak dapat melakukan perbuatan hukumnya dengan alasan ketidakhadirannya melalui pelimpahan kuasa kepada orang lain. Maka berdasarkan hal ini, sebagian pihak mencoba untuk menguasai atau mewakilkan pengucapan ikrar talaknya tersebut kepada kuasa hukum dengan menggunakan surat kuasa istimewa.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa “talak adalah ikrar seorang suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.³ Talak yang di akui secara hukum positif adalah pernyataan talak yang dilakukan dan diucapkan secara langsung di depan sidang pengadilan oleh pihak yang bersangkutan (suami). Berdasarkan

³ Lilis Handayani, “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif”. Vol. 1, No 1 (Februari 2022): 9

hal ini, pengadilan agama mempunyai wewenang untuk memberikan izin pengucapan ikrar talak berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang diajukan oleh para pihak pengadilan agama juga mempunyai wewenang dalam menolak izin pengucapan ikrar talak akibat ditemukannya fakta persidangan yang tidak mendukung alasan perceraian untuk dikabulkan.⁴

Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa sumber, masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai ketentuan dan tata cara penggunaan surat kuasa istimewa, khususnya dalam perkara ikrar talak. Hal ini terlihat dari adanya beberapa perkara di Pengadilan Agama yang menunjukkan bahwa surat kuasa istimewa yang digunakan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil dalam perkara nomor 1655/Pdt.G/2017/PA Smg, dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pemohon memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan ikrar talak karena berada di luar negeri, Namun Surat kuasa tersebut hanya diwaarmerking tanpa memenuhi unsur kuasa istimewa yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap surat kuasa istimewa masih rendah.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farah Diqshi Nanda juga mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui perbedaan antara surat kuasa biasa dan surat kuasa istimewa, sehingga sering terjadi kesalahan dalam praktiknya di pengadilan. Penelitian oleh Farah Diqshi Nanda juga menyebutkan bahwa ada perbedaan pemahaman dari para hakim dan advokat mengenai keabsahann surat kuasa istimewa yang

⁴ Muhammad Fajar Sidiq Widodo “Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak” VOL 3 No 1 (Januari 2019): 42.

digunakan di pengadilan. Permasalahan akademik dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kesesuaian antara teori mengenai syarat formil dan materiil surat kuasa istimewa dengan praktik yang terjadi di lapangan, secara teoritis surat kuasa istimewa harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa serta secara tegas memuat tindakan hukum yang dikuasakan namun dalam praktiknya di pengadilan masih ditemukan surat kuasa yang hanya di waarmeking tanpa memenuhi unsur keabsahan sebagaimana mestinya.

Oleh karena semakin meningkatnya mobilitas masyarakat yang bekerja atau menetap di luar negeri dan mengajukan permohonan talak sehingga menghadapi tantangan dalam proses pelaksanaan ikrar talak secara sah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait proses pembuatan surat kuasa istimewa sehingga menjadi surat kuasa istimewa yang sah dan dapat diajukan di persidangan dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“LEGALITAS SURAT KUASA ISTIMEWA OLEH PEMOHON DI LUAR NEGERI PESPEKTIF HUKUM POSITIF”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan surat kuasa istimewa oleh pemohon di luar negeri?
2. Bagaimana legalitas surat kuasa istimewa dalam perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pembuatan surat kuasa istimewa oleh pemohon di luar negeri.
2. Untuk menganalisis legalitas surat kuasa istimewa perspektif hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum perdata islam, khususnya dalam hukum acara peradilan agama terkait penggunaan surat kuasa istimewa dalam kasus perceraian. manfaat dalam menambah wawasan keilmuan,
- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi seluruh kalangan yang bermaksud menguasai atau mewakili proses pelaksanaan ikrar talaknya dengan menggunakan surat kuasa istimewa di pengadilan agama Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan panduan dan rekomendasi hukum untuk menilai keabsahan surat kuasa istimewa dari pemohon yang berada di luar negeri sehingga para pihak atau principal mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan ikrar talak nya di Indonesia terutama bagi pihak yang berada di luar negeri.

b. Bagi KBRI/KJRI Di Luar Negeri

Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai unsur formil dan materiil surat kuasa istimewa yang sah menurut hukum positif Indonesia. Dalam hal ini membantu KBRI/KJRI dalam melakukan verifikasi yang lebih cermat sebelum memberikan legalisasi atau pengesahan dokumen sehingga meminimalisir dokumen tidak sah dibawa ke pengadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya WNI di luar negeri dengan memahami cara membuat surat kuasa istimewa yang benar sesuai ketentuan hukum Indonesia. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat menghindari kesalahan administratif yang dapat menyebabkan permohonannya ditolak oleh pengadilan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian penting pada judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembaca dan apa yang dimaksud oleh peneliti. Sehingga pada definisi istilah ini merupakan suatu hal yang penting guna untuk menjadi titik perhatian dalam penelitian.⁵

1. Legalitas

Legalitas adalah status atau sifat dari suatu tindakan, peraturan, atau dokumen yang dianggap sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Legalitas disini juga bermaksud untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan

⁵ Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, (UIN KHAS Jember, 2024). 46

atau keputusan telah dilakukan sesuai dengan hukum yang ada yakni hukum positif di Indonesia dan tentunya berkaitan dengan sah tidaknya keputusan tersebut menurut hukum yang berlaku sehingga keabsahan suratnya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Surat Kuasa Istimewa

Pengertian kuasa dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah “suatu perjanjian seorang yang memberikan kekuasaan kepada seorang yang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Surat kuasa istimewa merupakan bentuk kuasa yang diberikan untuk menjalankan tindakan hukum yang bersifat sangat penting dan tidak dapat diwakilkan meskipun dengan surat kuasa khusus. Menurut Pasal 123 HIR, kuasa ini hanya sah apabila dibuat dalam bentuk akta autentik (akta notaris) dan secara eksplisit mencantumkan tindakan hukum yang dikuasakan kepada penerima kuasa.

3. Pemohon di luar negeri

Pemohon di luar negeri disini adalah para pihak atau principal yang menguasai dan mengajukan permohonan cerai kepengadilan dengan tujuan memutus ikatan perkawinan. pemohon disini yakni suami yang berada di luar negeri dan ingin menyatakan niatnya untuk menceraikan istrinya, dimana yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengucapkan ikrar talak dengan jelas dan tegas dihadapan persidangan.

4. Hukum Positif

Hukum positif merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari aturan serta norma yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti

lembaga legislatif atau pemerintah, dan diterima sebagai hukum yang sah dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum ini bersifat jelas, tersusun secara sistematis, dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Secara lain, hukum positif dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip dan ketentuan hukum tertulis yang berlaku saat ini, memiliki kekuatan mengikat baik secara umum maupun khusus, serta diberlakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga peradilan di dalam sistem hukum Indonesia.⁶

Selanjutnya yang dimaksud hukum positif oleh peneliti dalam skripsi ini adalah aturan yang ada di dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan KUHPerdara pasal 1792.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, penting untuk menyertakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat gambaran umum mengenai keseluruhan isi skripsi. Di dalamnya mencakup latar belakang atau konteks penelitian, rumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta definisi istilah-istilah penting yang digunakan. Penyusunan bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca mengenai pokok bahasan yang diteliti oleh penulis.

⁶ M. Taufiq, "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif" Vol, 5 No. 2, (Oktober 2021): 90.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini menyajikan telaah terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik skripsi, khususnya mengenai legalitas surat kuasa istimewa dalam pelaksanaan ikrar talak oleh pemohon yang berada di luar negeri, ditinjau dari perspektif hukum positif. Dalam bagian ini, peneliti menguraikan teori-teori yang relevan dan mendukung analisis, serta mengkaji lima hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber bahan hukum yang dijadikan dasar analisis, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan bagian ini bertujuan agar pembaca memahami cara dan prosedur ilmiah yang ditempuh peneliti dalam mengkaji permasalahan hukum yang diangkat.

Bab IV Pembahasan, Dalam bab ini disajikan hasil temuan dan analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta teori yang relevan, dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan tujuan penelitian, sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan.

Bab V Kesimpulan, Merupakan bagian penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran dari peneliti sebagai kontribusi terhadap penyelesaian masalah hukum yang dikaji, serta memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti menyajikan sejumlah hasil studi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan, disertai dengan ringkasan dari masing-masing temuan. Penyusunan bagian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebaruan serta posisi penelitian yang tengah dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.⁷

1. Jurnal, Muhammad Holid, STIS Abu Zairi Bondowoso Pada Tahun 2022 dengan judul “Legalitas Surat Kuasa Istimewa Dalam Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama di Indonesia”.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan berdasarkan Pasal 123 HIR bahwa surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta notaris). Selain itu, bagi yang berpendapat bahwa surat kuasa istimewa harus dalam bentuk akta autentik, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah harus dibuat di hadapan notaris atau bisa dibuat di hadapan pejabat lainnya.

Persamaan dari penelitian ini adalah fokus mengenai legalitas surat kuasa istimewa yang digunakan untuk mewakili pemohon dalam hal cerai talak di pengadilan agama dan metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Perbedaannya terletak pada proses permohonan cerai talak

⁷ Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, (UIN KHAS, Jember 2024), 47.

oleh kuasa hukum melalui surat kuasa istimewa di pengadilan Indonesia atau dalam negeri sedangkan pada penelitian ini berfokus pada surat kuasa yang dibuat untuk mewakili dalam pengucapan ikrar talak yang dibuat dan diajukan oleh pemohon yang berada di luar negeri.⁸

2. Skripsi, Farah Diqshi Nanda Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020, dengan judul “Implementasi Syarat-Syarat Kuasa Istimewa Dalam Ikrar Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)”.

Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut peneliti hakim di pengadilan agama semarang masih perlu melakukan pengawasan lebih ketat lagi, kemudian Majelis Hakim hendaknya lebih tegas lagi, khususnya dalam hal ikrar talak ini, seperti meminta pihak berperkara untuk melengkapi syarat syarat yang belum terpenuhi tersebut terlebih dahulu. Peran advokat juga berpengaruh pada perkara ini, advokat sebaiknya tidak dengan mudah menuruti permintaan pemohon dan sebaliknya akan menjadi lebih baik apabila pihak pemohon memahami apa yang menjadi keputusannya sehingga segala hal yang akan dihadapi pada prosesnya dilakukan sesuai aturan yang ada

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sama-sama membahas tentang surat kuasa istimewa yang digunakan untuk mewakili ikrar talak di pengadilan agama dan syarat-syarat yang harus dipenuhi keduanya menitikberatkan pada analisis hukum positif dan praktik penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

⁸ Muhammad Holid, “Legalitas Surat Kuasa Istiemewa Dalam Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama di Indonesia”. Vol, 4 No, 2 (2022), 24.

proses persidangan ikrar talak. perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatannya dimana penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dan fokus analisis mengenai syarat-syarat kuasa istimewa menurut pendapat dari para hakim dan advokat di pengadilan agama kelas 1-A Semarang. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada legalitas surat kuasa istimewa luar negeri.⁹

3. Tesis, Junianto, S.H. Program Magister Kenotariatan Unissula 2016). dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak yang Berupa Akta Otentik pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.”

Penelitian ini menemukan adanya dua pandangan yang berbeda terkait pelaksanaan ikrar talak, yaitu pandangan yang menolak yang dianut oleh sebagian hakim dan praktisi dan pandangan yang menerima, yang merujuk pada penafsiran ahli hukum terhadap Pasal 157 HIR. Pendapat kedua menyatakan bahwa pelaksanaan ikrar talak dapat dilakukan melalui surat kuasa istimewa dalam bentuk akta otentik, dengan catatan bahwa suami berhalangan hadir secara fisik karena alasan keberadaan. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Purwokerto, penerapan ikrar talak melalui akta otentik masih memunculkan perbedaan pendapat antara hakim dan para ahli hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman pandangan agar keabsahan pelaksanaan ikrar talak dapat dipastikan secara hukum.

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan surat kuasa istimewa di pengadilan agama dengan pendekatan penelitian yang bersifat

⁹ Farah Diqshi Nanda, “Implementasi Syarat-Surat Kuasa Istimewa Dalam Ikrar Talak Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1-A” (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2020), 40.

normatif. perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian yuridis terhadap ikrar talak yang dituangkan dalam bentuk akta otentik analisis yang sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada legalitas surat kuasa istimewa dalam pelaksanaan ikrar talak oleh pemohon di luar negeri.¹⁰

4. Skripsi, Tri Akhmad Aji Saputra, Program Sarjana Strata 1 Akhwal Asy-Syakhsyah UIN Walisongo Semarang 2016, dengan judul “Analisis pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan”.

Penelitian ini mengungkapkan pandangan Imam Malik terkait pelaksanaan ikrar talak oleh seorang perempuan yang bertindak sebagai penerima kuasa. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa perempuan tidak dibolehkan menjadi wakil dalam akad nikah, baik dalam bentuk ijab maupun kabul, karena ia sendiri tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya. Sementara itu, dalam hal pengakuan (iqrar) yang tidak berkaitan dengan perkara hudud dan qisas, para ulama fiqih sepakat bahwa wakil diperbolehkan menyampaikan pengakuan tersebut jika dilakukan di luar majelis persidangan. Namun, pendapat mereka berbeda ketika pengakuan dilakukan di hadapan majelis.

Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang digunakan, dengan fokus pada ikrar talak yang dikuasakan oleh kuasa hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena

¹⁰ Junianto, S.H. “Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak Yang Berupa Akta Otentik Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto” (Thesis UNISSULA 2016)

berfokus pada legalitas surat kuasa istimewa oleh pemohon di luar negeri, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek prosedural ikrar talak dalam negeri menurut perspektif imam malik.

5. Jurnal, Muhammad Fajar Sidiq Widodo Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri 2019 dengan judul “Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak”.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seorang suami tidak dapat secara langsung mengucapkan talak, maka pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mewakili dalam pengucapan ikrar talak menjadi solusi yang dibenarkan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dalam konteks ini, peran kuasa hukum atau pihak yang diberi kuasa menjadi sangat krusial dalam proses pelaksanaan ikrar talak.

Persamaan penelitian ini terletak pada tema yang dibahas mengenai penerapan surat kuasa istimewa dalam perkara perceraian di pengadilan agama. perbedaannya berada pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pembahasan pada kedudukan hukum (legal standing) kuasa khusus dalam mewakili pengucapan ikrar talak dalam perkara perceraian. Sementara itu, penelitian ini secara khusus membahas mengenai legalitas surat kuasa istimewa dalam pelaksanaan ikrar talak oleh suami yang berada di luar negeri, ditinjau dari perspektif hukum positif.

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu
Dengan penelitian yang di lakukan

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Holid/2022	Legalitas Surat Kuasa Istimewa Dalam Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Tema yang dibahas surat kuasa istimewa seacara umum - Metode yang digunakan normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian pemohon di pengadilan agama indonesia - Objek Penelitian peraturan perundang-undangan
2.	Skripsi Farah Diqshi Nanda/2020	Implementasi Syarat-Syarat Kuasa istimewa Dalam Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)	<ul style="list-style-type: none"> - Tema yang dibahas syarat kuasa istimewa di pengadilan agama kelas 1-A Semarang - Objek yang digunakan surat kuasa istimewa 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian implementasi syarat-syarat surat kuasa istimewa di pengadilan agama kelas 1-A Semarang
3.	Junianto, S.H/2016	Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak yang Berupa Akta Otentik pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.	<ul style="list-style-type: none"> - Tema yang dibahas ikrar talak - Metode yang digunakan normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus Penelitian analisis tentang akta otentik yang digunakan untuk mewakili ikrar talak di pengadilan agama purwokerto - Objek Penelitian

4.	Tri Akhmad Aji Saputra /2016	Analisis pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Tema yang dibahas pembacaan ikrar talak - Metode yang digunakan normative 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian lebih spesifik kepada analisis dari (Imam Malik)
5.	Muhammad Fajar Sidiq Widodo/2019	Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak”.	<ul style="list-style-type: none"> - Tema yang dibahas perkara cerai talak - Metode yang digunakan normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian yakni menganalisis legal standing seorang kuasa hukum dalam mewakili ikrar talak Objek penelitian kuasa hukum dalam mewakili ikrar talak

B. Kajian Teori

1. Teori Tentang Surat Kuasa

a. Pengertian Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan dokumen hukum yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pihak lain atau pemberi kuasa dalam menangani suatu urusan. Pengertian ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1792 KUHP, yang menyatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu bentuk perjanjian di mana seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya”. Dengan demikian, penerima kuasa memiliki wewenang untuk bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam urusan yang

telah disepakati.¹¹ Agar hubungan hukum antara pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang menerima kuasa dapat diakui secara sah, diperlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar, tanpa paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Apabila kesepakatan lahir dari unsur-unsur tersebut, maka pemberian kuasa dianggap tidak sah secara hukum.

Lebih lanjut, Pasal 1795 KUHPer menjelaskan bahwa “kuasa dapat diberikan secara khusus yang terbatas hanya untuk satu atau beberapa kepentingan tertentu atau secara umum, yang mencakup seluruh kepentingan pemberi kuasa”. Dalam hal ini, bentuk pemberian kuasa terbagi menjadi dua, yaitu surat kuasa umum yang mencakup wewenang luas, dan surat kuasa khusus yang hanya berlaku untuk tindakan tertentu.

Adapun jenis-jenis kuasa sebagai berikut:

1) Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus diberikan secara terbatas hanya untuk satu atau beberapa tindakan hukum tertentu yang tercantum secara jelas dalam surat tersebut. Artinya, penerima kuasa tidak boleh melakukan hal di luar kewenangan yang telah ditetapkan. Jika hal itu dilanggar, maka konsekuensi hukum menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Pasal 1975 KUHPer menyatakan bahwa “pemberian kuasa bisa dilakukan secara khusus untuk urusan tertentu atau secara umum untuk seluruh kepentingan”. Selain itu, seseorang juga dapat diberi

¹¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 445

kuasa untuk mewakili pihak lain di hadapan pengadilan. Namun, pemberian kuasa secara lisan di hadapan sidang jarang digunakan karena kurang memberikan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, bentuk tertulis, terutama surat kuasa khusus, lebih umum digunakan khususnya oleh pengacara atau advokat yang mewakili klien baik dalam maupun di luar pengadilan.

Batasan kuasa ini sangat spesifik apabila penerima kuasa bertindak di luar wewenang yang diberikan, maka tindakan itu dianggap tidak sah kecuali pemberi kuasa memberikan persetujuan secara resmi. Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) RBg mengatur bahwa seseorang dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dalam proses peradilan. Umumnya, surat kuasa

khusus mencantumkan identitas pihak, nomor perkara (bila tersedia), dan perbuatan hukum yang dikuasakan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 menegaskan bahwa surat kuasa khusus wajib dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan, dengan menyebutkan secara rinci identitas pihak-pihak, posisi hukumnya dalam perkara, serta objek dan jenis perkara yang diwakilkan.¹²

2) Surat Kuasa Umum

Surat kuasa umum merupakan dokumen yang memberikan kewenangan luas kepada seseorang untuk bertindak atas nama

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus.

pemberi kuasa dalam berbagai kepentingan, tanpa pembatasan pada urusan tertentu. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa jenis kuasa ini mencakup pengurusan seluruh kepentingan pemberi kuasa. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1975 KUHPer yang memperbolehkan seseorang mewakili pihak lain dalam berbagai aspek hukum. Dengan demikian, segala tindakan hukum yang berhubungan dengan urusan pemberi kuasa dapat dijalankan oleh penerima kuasa umum ini.¹³

Pasal 1975 dan Pasal 1996 KUHPer juga mempertegas bahwa surat kuasa umum hanya mencakup tindakan yang bersifat pengelolaan (misalnya, menerima atau membayar tagihan) dan tidak mencakup perbuatan mengenai pemilikan, kecuali dinyatakan secara eksplisit dalam surat kuasa tersebut. Jadi, ruang lingkup kuasa ini terbatas pada urusan administratif atau operasional sehari-hari.

3) Surat Kuasa Istimewa

Surat kuasa istimewa diberikan saat seseorang tidak bisa melakukan suatu tindakan hukum secara langsung karena hambatan tertentu, sehingga kuasa itu dilimpahkan kepada pihak lain. Ini sesuai dengan Pasal 1992 KUHPer yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah bentuk perjanjian yang mengizinkan seseorang mengurus kepentingan pihak lain. Agar memiliki kekuatan hukum maksimal, surat kuasa istimewa sebaiknya dituangkan dalam akta autentik, yakni dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 5-6.

yang berwenang seperti notaris, panitera, atau pejabat diplomatik luar negeri. Hal ini memastikan legalitas dan keabsahan dokumen tersebut.

Surat kuasa ini umumnya digunakan saat pihak yang seharusnya bertindak secara langsung mengalami kendala, sehingga harus diwakili. Berdasarkan Pasal 1796 KUHPer, ada dua syarat utama dalam surat kuasa istimewa: pertama, sifatnya terbatas dan eksklusif (tidak dapat disubstitusikan), dan kedua, harus berbentuk dokumen otentik. Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan ini, sehingga memicu perdebatan hukum.

4) Surat Kuasa Perantara

Surat kuasa perantara diberikan kepada pihak kedua agar dapat bertindak sebagai perwakilan pihak pertama dalam melakukan transaksi atau tindakan hukum dengan pihak ketiga. Umumnya, pihak kedua ini berfungsi sebagai agen, makelar, atau perwakilan bisnis yang diberi kuasa secara sah.

Menurut Pasal 1792 KUHPer dan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jenis kuasa ini dikenal sebagai kuasa agen. Selama tindakan pihak kedua masih dalam batas kewenangan yang diberikan, maka segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Jenis kuasa ini lazim ditemukan dalam praktik bisnis dan perantara perdagangan.¹⁴

¹⁴ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, "Legalisasi Surat Kuasa Oleh Kbi (Analisis Putusan Kasasi Nomor 659 K/Ag/2010 Terhadap Surat Kuasa Khusus Bagi WNI Di Luar Negeri)", Volume 2 No 2 (April 2023):112, <https://jurnal.unupurwokerto.ac.id/index.php/esochum>.

b. Dasar Hukum Surat Kuasa Dan Kuasa Istimewa

Dasar hukum dari penggunaan surat kuasa dapat ditemukan dalam Pasal 1792 KUHPer, yang menjelaskan bahwa “kuasa merupakan bentuk kesepakatan di mana seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengurus suatu kepentingan atas namanya” Istilah kesepakatan dalam pasal tersebut mengandung makna adanya hubungan perjanjian antara dua pihak, yakni pemberi dan penerima kuasa. Dalam hubungan ini, pihak pemberi kuasa menyerahkan sebagian hak bertindak kepada pihak lain agar yang bersangkutan dapat menjalankan urusan tertentu atas nama si pemberi kuasa. penerima kuasa pun memiliki wewenang penuh untuk bertindak terhadap pihak ketiga, selama masih dalam batas-batas yang ditetapkan dalam surat kuasa tersebut. Isi atau objek kuasa yang dimaksud bisa berupa tindakan hukum seperti menjual, menukar, atau membebaskan hak tanggungan dan sejenisnya.¹⁵

Karena itulah, pemberian kuasa harus dilandasi oleh adanya pernyataan kehendak yang jelas dari kedua belah pihak. Sesuai ketentuan Pasal 1792 ayat (1) KUHPerdato, selain harus berdasarkan persetujuan bersama, pemberian kuasa ini juga dapat dibuat dalam bentuk tertulis baik berupa akta otentik maupun surat di bawah tangan bahkan juga bisa dilakukan secara lisan. Sementara itu, berdasarkan pasal 1793 KUHPerdato menjelaskan bahwa:

¹⁵ R Subekti R Tjidosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Prandya Paramita) Cet 25: 382.

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan pemberian dan penerimaan kuasa dapat dilakukan melalui akta umum, surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberikan kuasa.”¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu kuasa dapat diterima secara tersirat atau tidak langsung. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk kuasa yang bersifat khusus. Dalam hal pemberian kuasa khusus, persetujuan harus dinyatakan secara tegas dan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, baik dalam bentuk akta resmi maupun surat kuasa dibawah tangan.

Ketentuan hukum yang menjadi dasar dari pemberian kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kuasa istimewa hanya berlaku untuk tindakan-tindakan tertentu yang tidak termasuk dalam pengurusan biasa, dan karenanya memerlukan pelimpahan wewenang secara tegas dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa melalui dokumen tertulis yang sah.

Selanjutnya, ketentuan mengenai kuasa istimewa juga memiliki relevansi dengan peraturan dalam Pasal 157 HIR maupun Pasal 184 RBG yang berbunyi: “Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun diminta atau ditolak oleh satu pihak lain dengan sendiri harus diangkatnya, kecuali kalau ketua pengadilan negeri memberi izin kepada

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Surat Kuasa, Pasal 1793.

satu pihak, karena sebab yang penting, akan menyuruh bersumpah seorang wakil istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu, kuasa yang mana hanya dapat diberi dengan surat yang syah, dimana dengan seksama dan cukup disebutkan sumpah yang akan diangkat itu”.

Penjabaran dari ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa setiap bentuk pengucapan sumpah, baik yang diminta oleh hakim maupun yang diminta oleh salah satu pihak, wajib dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan. Namun, apabila terdapat alasan kuat yang menghalangi pihak tersebut untuk bersumpah sendiri, maka hakim dapat memberikan dispensasi agar sumpah dapat dilaksanakan oleh kuasa atau wakilnya. Dalam hal ini, wakil tersebut harus dibekali dengan surat kuasa istimewa yang bersifat autentik agar pelaksanaan sumpah tetap sah secara hukum.

c. Syarat Kuasa Istimewa

Terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi agar suatu kuasa dapat dikategorikan sah sebagai kuasa istimewa menurut hukum, yaitu:

1) Bersifat Terbatas (Limitatif)

Kuasa istimewa hanya berlaku untuk tindakan-tindakan hukum tertentu yang penting dan tidak bisa dilimpahkan secara umum. Secara prinsip, tindakan tersebut seharusnya dilaksanakan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Namun, apabila terdapat kondisi yang menghalangi kehadiran pemberi kuasa, seperti sakit parah atau sedang

berada di luar negeri untuk keperluan mendesak. Maka tindakan tersebut dapat diwakilkan. Lingkup tindakan yang termasuk dalam kuasa ini antara lain:

- a) Mengalihkan kepemilikan atas harta milik pemberi kuasa atau membebani benda tersebut dengan hak tanggungan
- b) Melakukan kesepakatan damai dengan pihak lain
- c) Mengucapkan sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*supletoir eed*) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBg.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sumpah sebagai alat bukti hanya bisa diucapkan oleh pihak yang bersangkutan secara langsung. Namun, jika terdapat kondisi luar biasa seperti keberadaan di luar negeri atau gangguan kesehatan, maka hakim dapat mengizinkan kuasa untuk mewakili sumpah tersebut, dengan syarat telah diberi kuasa istimewa dan teks sumpah dinyatakan secara jelas oleh pemberi kuasa.

2) Dituangkan dalam Bentuk Akta Autentik

Menurut Pasal 123 HIR, kuasa istimewa harus dituangkan dalam dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan, yaitu akta notaris. R. Soesilo mengartikan akta autentik sebagai dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi yang menyatakan kehendak pihak yang membuatnya. Beberapa definisi akta autentik dijelaskan melalui:

a) Pasal 1868 KUHPer: Akta autentik adalah akta yang disusun menurut bentuk yang ditetapkan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan disusun di wilayah hukum pejabat tersebut. Unsur pentingnya mencakup bentuk yang sah, kewenangan pejabat, dan lokasi pembuatan.¹⁷

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris: Meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikan akta autentik, undang-undang ini menyebutkan akta notaris sebagai dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Dengan demikian, akta notaris merupakan bagian dari akta autentik.

c) Kamus Besar Bahasa Indonesia: Menyebutkan bahwa akta autentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dengan format yang diatur oleh undang-undang.

Menurut penafsiran R. Soesilo, bentuk kuasa istimewa yang sah menurut hukum adalah yang dituangkan dalam akta autentik, dan ini menjadi pandangan umum dalam praktik hukum. Dalam akta tersebut harus dijelaskan secara tegas tindakan hukum apa saja yang menjadi kewenangan penerima kuasa.¹⁸ Akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat berwenang. Jika suatu perjanjian dituangkan dalam akta autentik, maka isinya memiliki kekuatan hukum mengikat yang tidak perlu lagi dibuktikan

¹⁷ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017), 17.

¹⁸ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bogor: Politea 2013), 204.

dengan alat bukti lain. Para pihak yang menandatangani akta tersebut juga dianggap bertanggung jawab penuh atas isi yang tercantum di dalamnya. Kesimpulannya, akta autentik dapat didefinisikan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum penuh, disusun oleh atau dihadapan pejabat berwenang, dengan format dan tata cara yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Sesuai putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri harus memenuhi syarat formal dan harus dilegalisasi oleh kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia (KBRI) di negara yang bersangkutan.

Tujuan dari legalisasi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pengadilan dalam memastikan keabsahan dan keberlakuan surat kuasa tersebut, serta memastikan bahwa penerima kuasa memiliki legitimasi untuk melaksanakan tindakan seperti mengucapkan ikrar talak. Dengan demikian, agar surat kuasa khusus yang dibuat oleh WNI atau WNA di luar negeri dapat digunakan di Indonesia, selain harus memenuhi ketentuan formil menurut undang-undang, juga wajib mendapat legalisasi dari perwakilan diplomatik Indonesia setempat. Jika di negara tersebut tidak terdapat KBRI, maka proses legalisasi dapat dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berwenang di wilayah tersebut.¹⁹

¹⁹ Faiza Hayati Aprila Hasan, "Pelaksanaan Pengucapan Ikrar talak Berdasarkan Pasal 131 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru", VOL. 3, No 2, (Juli 2024), 58.

2. Syarat Formil Dan Materiil Surat Kuasa Istimewa

a. Pengertian syarat formil surat kuasa istimewa

Syarat formil surat kuasa istimewa adalah ketentuan yang mengatur bentuk, struktur, dan tata cara teknis pembuatan surat kuasa yang wajib dipenuhi agar surat kuasa dapat dinyatakan sah secara prosedural pengadilan. Menurut R. Subekti dan sebagaimana diatur dalam oleh Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 RBg, syarat formil surat kuasa di bidang hukum meliputi:

- 1) Harus berbentuk tertulis Surat kuasa tidak bisa hanya lisan, apalagi untuk tindakan hukum di pengadilan.
- 2) Ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa.
- 3) Memuat identitas lengkap kedua belah pihak.
- 4) Menyebutkan secara jelas perkara yang dikuasakan yang dalam hal ini ikrar talak
- 5) Diberi materai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Untuk perkara di pengadilan, harus berbentuk Surat Kuasa Khusus atau Istimewa (Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg).²⁰

b. Pengertian syarat materiil surat kuasa istimewa

Syarat materiil surat kuasa adalah ketentuan yang mengatur substansi, muatan, dan isi kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa, dan harus sesuaidengan ketentuan di dalam kitab undang-

²⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa 2005), 78.

undang hukum perdata. Syarat ini berhubungan dengan unsur-unsur keabsahan perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak pemberi dan penerima kuasa harus sepakat mengenai isi dan batas kewenangan yang diberikan
- 2) Kecakapan para pihak kedua pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, yakni sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.
- 3) Suatu hal tertentu perbuatan hukum yang dikuasakan harus jelas dan spesifik, misalnya untuk mengajukan gugatan, menjual tanah, atau melaksanakan ikrar talak.²¹
- 4) Sebab yang halal isi kuasa tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Bagi pemohon yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat mekanisme administratif yang harus ditempuh untuk menjamin keabsahan dan keberlakuan surat kuasa tersebut menurut hukum positif Indonesia. Secara prosedural, sidang pelaksanaan ikrar talak dihadiri oleh kedua belah pihak, yakni suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Namun, kehadiran tersebut tidak bersifat wajib secara pribadi karena undang-undang memberikan ruang untuk menghadirkan perwakilan (kuasa). Dengan demikian, baik suami maupun istri dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili mereka dalam persidangan ikrar talak. Hal ini

²¹ R. Soeroso, *Perjanjian dalam Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 254.

ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (beserta perubahannya), yang menyatakan: “Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.”

Penggunaan surat kuasa istimewa dalam perkara perceraian di pengadilan agama, terutama pada pelaksanaan ikrar talak, memiliki peran penting. Hal ini karena ikrar talak termasuk perbuatan hukum yang bersifat pribadi dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, kecuali jika diberi kuasa dengan bentuk kuasa istimewa. mekanisme pembuatan surat kuasa istimewa antara pemohon yang berada di dalam negeri dan di luar negeri memiliki perbedaan mendasar dari segi tata cara, pengesahan, serta validitas hukum. Berikut mekanisme pembuatan surat kuasa istimewa dalam proses perceraian di dalam Negeri dan di luar negeri:

- a. Mekanisme Pembuatan Surat Kuasa Istimewa bagi Pemohon dalam Negeri

Apabila pemohon atau principal yang berdomisili di dalam negeri, proses pembuatan Surat kuasa istimewa dapat dilakukan secara langsung di hadapan penerima kuasa tanpa melalui proses legalisasi lintas negara. berikut langkah-langkah pembuatan surat kuasa istimewa dalam proses perceraian dalam negeri:

Pemberi kuasa menandatangani surat kuasa istimewa secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup. Surat tersebut harus memuat

identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa, objek perkara, serta jenis tindakan hukum yang dikuasakan, seperti melaksanakan ikrar talak atas nama pemberi kuasa di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama.

Surat kuasa istimewa ditandatangani langsung oleh pemberi kuasa dengan disaksikan oleh penerima kuasa, serta diberi tanggal dan meterai yang sesuai penerima kuasa wajib melampirkan surat kuasa istimewa tersebut bersama berkas perkara pada saat pendaftaran permohonan di pengadilan. Pengadilan kemudian mengecek kembali surat kuasa istimewa untuk memastikan bahwa kuasa tersebut memang bersifat istimewa, bukan sekadar kuasa umum. Apabila syarat formil terpenuhi, kuasa hukum dapat mewakili pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak, mediasi, maupun tahapan persidangan lainnya.²²

b. Mekanisme Pembuatan Surat Kuasa Istimewa Bagi Pemohon di Luar Negeri

Berbeda dengan pemohon yang berada di luar negeri, proses pembuatan surat kuasa istimewa menjadi lebih rumit karena menyangkut aspek keabsahan hukum lintas yurisdiksi surat kuasa istimewa yang dibuat di luar negeri harus dapat dibuktikan

²² Moh Holid, "Legalitas Surat Kuasa Istimewa dalam Pengucapan Ikrar Talak", ASA Jurnal, Vol. 4 No. 2 (2022): 20-22.

keotentikannya agar diakui oleh pengadilan di Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain:²³

- 1) Pemberi kuasa di luar negeri menyusun surat kuasa istimewa dalam bentuk tertulis, yang memuat identitas pemberi dan penerima kuasa, serta secara tegas mencantumkan bahwa penerima kuasa diberi kewenangan melaksanakan ikrar talak atau mengajukan permohonan cerai atas nama pemberi kuasa.
- 2) Surat kuasa istimewa tersebut harus dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI) di negara tempat pemohon berada. Legalisasi ini bertujuan memastikan bahwa tanda tangan, identitas, dan isi surat benar dibuat oleh pihak yang sah.
- 3) Setelah dilegalisasi, surat kuasa istimewa wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah bersumpah, agar dapat digunakan di pengadilan sesuai dalam Pasal 1868 KUHPdata.
- 4) Surat kuasa istimewa yang telah dilegalisasi dan diterjemahkan kemudian dikirimkan kepada kuasa hukum di Indonesia **untuk** didaftarkan bersama permohonan perceraian.
- 5) Pengadilan akan memeriksa keabsahan tanda tangan, stempel perwakilan diplomatik serta memastikan bahwa secara tegas memberikan kewenangan melaksanakan ikrar talak bukan hanya mewakili dalam proses administratif semata.

²³ Wiliam S. & Gunawan Podiman, “Analisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri untuk Beracara di Pengadilan Indonesia”, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 2 (2021), 154-157.

Tabel 2.2
Berikut Persamaan Dan Perbedaan Surat Kuasa Istimewa Dalam
Negeri Dan Surat Kuasa Istimewa Luar Negeri:

No	Dalam negeri	Luar negeri
1.	Dibuat di bawah yurisdiksi hukum Indonesia	Dibuat di luar yurisdiksi hukum Indonesia
2.	Tidak memerlukan legalisasi tambahan	Wajib dilegalisasi oleh KBRI/KJRI
3.	Menggunakan Bahasa Indonesia	Harus diterjemahkan oleh penerjemah ke dalam bahasa Indonesia
4.	Lebih sederhana dan cepat	Lebih rumit karena melibatkan prosedur diplomatic
5.	Berlaku sejak ditandatangani dan bermeterai	Berlaku setelah legalisasi dan penerjemahan dilakukan
6.	Tidak signifikan	Risiko administratif tinggi bila legalisasi tidak lengkap

3. Masalah Mursalah

Salah satu metode pembentukan hukum Islam adalah masalah mursalah. Secara harfiah *masalah* berarti kebaikan, keuntungan, dan kebajikan. Dan kata *mursalah* berarti terputus atau terlepas.

Abu Zahrah mendefinisikan sebagai berikut:

المصالح المرسلّة أو الاستصلاح هي المصالح الملاءمة المقاصد الشرع اسلامي ولا يشهد لها

أصل خاص باعتبار أو الإلغاء

“Al-Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya”.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan al-maslahah al-mursalah “suatu masalah yang tidak ditetapkan oleh al-syari’ sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syari’ yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya.” Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan

masalah mursalah sebagai “setiap manfaat yang termasuk dalam *maqashid al-syari’*, baik ada nash yang mengakui atau menolaknya”. Sedangkan Masalah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana diungkapkan oleh Asy-Syatibi adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun yang hajiyyat (sekunder). Pada hakikatnya masalah dalam syariat Islam adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu’tabar* (diakui) atau tidaknya manfaat itu.²⁴

Dasar hukum masalah mursalah terdapat dalam al-quran, bahwa semua yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Ayat-ayat al-Quran tersebut diantaranya sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya 21: Ayat 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." (QS. Yunus 10: Ayat 57)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسِّرُ لِّلنَّاسِ الْبَيْتَ ۚ فَلْيُصْلِحْ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنَّ خُلَاطَئَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁴ Prahasti Suyaman, “Masalah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath” Vol. 18, No. 2 (2024), <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>: 419.

Artinya: "tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 220)

Menurut Imam al-Syatibi dalam Zulkarnain Abdurrahman membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga Tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat dan kebutuhan Tahsiniyat.²⁵

1) Kebutuhan Primer (Dharuriyat)

Dharuriyat adalah kebutuhan primer yang sangat penting untuk kemaslahatan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.

2) Kebutuhan Sekunder (Hajiyyat)

Hajiyyat adalah kebutuhan sekunder yang tidak mengancam keselamatan jika tidak terpenuhi, namun dapat menimbulkan kesulitan.

Oleh karena itu, kebutuhan ini sebaiknya dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup. Contoh kebutuhan hajiyyat dalam fikih muamalah adalah transaksi bisnis seperti:

- a. Qiradh (kerjasama bisnis dengan pembagian keuntungan)
- b. Musaqah (kerjasama pertanian dengan pembagian hasil)
- c. Salam (transaksi jual beli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian hari) Dengan memenuhi kebutuhan

²⁵ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Maslow," Jurnal Al-Fikr VOL 22, No. 1, (2020): 52–70.

hajiyat, manusia dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam hidupnya.

3) Kebutuhan Tersier (Tahsiniyat)

Tahsiniyat adalah kebutuhan tersier yang berkaitan dengan moral, kebaikan, dan kemuliaan. Jika tidak terpenuhi, tidak akan merusak atau mempersulit kehidupan manusia, namun dapat meningkatkan kualitas hidup jika dipenuhi. Contoh kebutuhan tahsiniyat adalah:

- a) Belajar di ruangan yang nyaman
- b) Menggunakan media pembelajaran yang modern
- c) Menikah dengan seseorang yang memiliki nasab yang baik

Kebutuhan tahsiniyat lebih bersifat sebagai penyempurna dan penambah kualitas hidup, bukan kebutuhan pokok atau sekunder.

4. Maqashid syari'ah

Secara terminologi, maqashid al-syari'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan yang hendak atau yang ingin dicapai oleh hukum islam. Seperti mencapai keadilan dan kebaikan. Sedangkan menurut etimologi bermakna jalan menuju mata air, yang memiliki arti jalan yang jelas untuk mencapai kebajikan dan kebenaran yang mengandung perintah dan larangan manusia.²⁶

Menurut al-syatibi maqashid al-dlaruriyat ini ada lima yaitu:²⁷

- a. Menjaga Agama (*hifdz al-din*)

²⁶ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", Vol, 20 No. 1 (Juni 2014): 33-34.

²⁷ Moh. Toriquddin.

Menjaga dan melaksanakan ajaran agama dengan baik, seperti menjalankan sholat dan kewajiban lainnya untuk memperkuat keimanan dan mencapai kebahagiaan spiritual.

b. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*)

Menjaga keselamatan jiwa dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, Islam juga menetapkan hukuman bagi mereka yang menganiaya jiwa orang lain, seperti qisas dan diyat, untuk melindungi hak-hak manusia dan menjaga ketertiban sosial.

c. Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*)

Memelihara keturunan dengan menjaga hubungan yang sah melalui pernikahan dan menghindari perbuatan yang dapat merusak kehormatan keluarga, seperti zina. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan stabil untuk menciptakan generasi yang baik.

d. Menjaga harta (*hifdz al-mal*)

Mengelola harta dengan baik dan bertanggung jawab, dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan menggunakan cara-cara yang halal. Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan tidak menzalimi orang lain.

e. Menjaga akal (*hifdz al-aql*)

Melindungi akal dari kerusakan dengan menghindari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti minuman keras dan narkoba. Islam

mendorong umatnya untuk meningkatkan kemampuan akal melalui pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan maqashid al-hajiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan Maqashid tahsinat adalah untuk menyempurnakan kedua Maqâshid sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kualitas suatu ketentuan hukum serta menelusuri bagaimana penerapannya dalam praktik di masyarakat. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dengan cara menelaah kesesuaian antara norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, dengan kenyataan pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan persyaratan formal surat kuasa istimewa yang dibuat oleh pihak pemohon yang berdomisili di luar negeri. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan metode ilmiah untuk mengidentifikasi dan merumuskan aturan-aturan hukum maupun asas-asas hukum yang dapat digunakan dalam menjawab suatu permasalahan hukum tertentu.²⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011), 34.

hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang bentuk dan syarat keabsahan surat kuasa istimewa yang dibuat oleh pemohon yang berdomisili di luar negeri.

Sementara itu, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang bertumpu pada penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, untuk kemudian ditelaah relevansinya dengan praktik hukum yang berkembang.²⁹

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, karena berasal dari otoritas yang sah dalam sistem hukum. Bahan hukum ini meliputi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian-perjanjian yang diakui secara hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan acuan antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- d. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

²⁹ Soejono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14.

- e. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- f. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- g. Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 tentang Legalisasi Surat Kuasa Oleh KBRI Atau Konsulat Jenderal Setempat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu menganalisis serta memahami substansi hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi antara lain:

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan kepastian hukum surat kuasa istimewa bagi pemohon yang berada di luar negeri untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama.
- b. Tesis, makalah, buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hukum dan penelitian-penelitian tentang kepastian hukum surat kuasa istimewa oleh pemohon diluar negeri untuk melaksanakan pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari sumber tertulis. Dalam hal ini, data dikumpulkan dengan mengakses berbagai sumber tertulis, seperti buku-

buku karya sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah, serta peraturan atau dokumen yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif dengan deskripsi mendalam mengenai permasalahan hukum yang di analisis melalui penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan menjelaskan isu-isu hukum yang ditemukan dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

F. Tahap -Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, penting untuk mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. dalam hal ini, di jelaskan tahapan-tahapan dalam kerangka kegiatan penelitian, mulai dari pendahuluan, pelaksanaan penelitian itu sendiri, hingga penyusunan laporan akhir. Proses penelitian dalam kajian hukum ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu:

1. Tahap Pra-Riset

- a. Merumuskan permasalahan hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian.
- b. Menetapkan judul penelitian yang relevan dan representatif terhadap permasalahan yang dipilih.
- c. Melakukan pengumpulan data awal, termasuk studi terhadap karya ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan untuk mendukung kerangka teori serta arah penelitian.

2. Tahap Riset

- a. Melakukan kajian mendalam terhadap latar belakang serta pokok persoalan hukum yang menjadi objek penelitian.
- b. Menghimpun data dan informasi yang relevan berdasarkan pendekatan dan metode yang telah ditentukan.
- c. Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh secara sistematis, dengan memperhatikan ketepatan metodologis agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- d. Menyusun serta menyajikan hasil temuan secara runtut dan terstruktur untuk mendukung penyusunan laporan penelitian.

3. Tahap Pasca-Riset

- a. Merumuskan hasil penelitian dalam bentuk kajian yang sistematis dan berorientasi pada relevansi permasalahan hukum yang telah diteliti.
- b. Menyusun kesimpulan yang bersumber dari hasil analisis dan temuan penelitian sebagai bentuk akhir dari proses pengkajian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Pembuatan Surat Kuasa Istimewa Dalam Perkara Ikrar Talak Di Luar Negeri Oleh Pemohon Di Luar Negeri

Surat kuasa merupakan salah satu bentuk pemberian wewenang yang secara hukum memberikan hak kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Adapun ketentuan ini diatur didalam pasal 1795 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

"Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas." ³⁰

Menurut pasal 1792 KUHPerdata, yang berbunyi: pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan Pasal 1792 KUHPer menegaskan bahwa pemberian kuasa yang bersifat istimewa tidak cukup dinyatakan dalam bentuk kuasa umum, melainkan harus dirumuskan secara khusus dan eksplisit. Hal ini disebabkan karena kuasa tersebut menyangkut tindakan hukum tertentu yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, seperti tindakan mengalihkan hak milik atas suatu benda, membuat kesepakatan damai, atau

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1795.

tindakan hukum lain yang bersifat personal.³¹ Dalam konteks ikrar talak, tindakan hukum ini termasuk kategori yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh pihak lain tanpa kuasa yang sah. Oleh karena itu, surat kuasa istimewa wajib disusun secara tertulis, dengan mencantumkan identitas lengkap dari pemberi dan penerima kuasa, serta secara eksplisit menyatakan bahwa penerima kuasa diberikan kewenangan untuk mengucapkan ikrar talak atas nama pemberi kuasa. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam sidang pengucapan ikrar talak, suami atau kuasanya yang memiliki kuasa khusus dalam bentuk akta autentik, berhak untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan, dengan dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Hal ini menegaskan pentingnya bentuk dan isi surat kuasa istimewa sebagai syarat formil dan materiil dalam pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa kemudian melihat dari Pasal 123 HIR/147 ayat (3) RBg mengenai syarat-syarat formil surat kuasa istimewa yang berbunyi “Surat kuasa seperti yang dimaksud harus dibuat didepan pejabat umum (notaris) dan redaksi dalam surat kuasa istimewa harus jelas dan tegas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum.” Pasal tersebut membuka peluang bagi pihak yang berperkara untuk diwakili menggunakan surat kuasa khusus. Surat kuasa

³¹ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 445

husus ini harus bersifat limitatif dan harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu yang dalam hal ini adalah pengucapan ikrar talak. Persyaratan sahnya ikrar talak oleh kuasa hukum di Pengadilan Agama meliputi:

1. Kewenangan kuasa hukum, yang mana kuasa hukum harus memiliki kewenangan yang sah untuk mewakili suami dalam mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama.
2. Kepatuhan terhadap prosedur hukum, dalam hal ini proses pengucapan ikrar talak oleh kuasa hukum harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pemberian kuasa dan pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama.
3. Kehadiran wakil, kedua belah pihak (suami dan istri) harus hadir pada sidang penyaksian ikrar talak. Namun, ada beberapa faktor ketidakhadiran mereka tidak selalu menjadi penghalang asalkan suami mengirimkan seorang wakil yang diberi kuasa khusus, dan terdapat suatu akta autentik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 HIR, serta diperkuat oleh Pasal 1792 KUHPdata, surat kuasa merupakan perjanjian yang memberikan kewenangan kepada seseorang (penerima kuasa) untuk bertindak atas nama orang lain (pemberi kuasa).

Syarat formil harus terpenuhi agar kuasa tersebut sah secara hukum dan dapat diterima oleh pengadilan.

1. Surat kuasa dibuat secara tertulis dan ditandatangani langsung oleh pemberi kuasa.

2. Identitas pemberi dan penerima kuasa harus jelas dan lengkap, meliputi nama, alamat, serta nomor identitas diri.
3. Surat kuasa harus menyebut secara tegas tindakan hukum yang dikuasakan, misalnya “untuk mengajukan permohonan ikrar talak.”
4. Surat kuasa disertai materai yang sah sebagai bentuk pemenuhan ketentuan administrasi hukum perdata.
5. Dalam hal pemberi kuasa berada di luar negeri, surat kuasa wajib dilegalisasi oleh perwakilan diplomatik Republik Indonesia (KBRI/KJRI) sesuai ketentuan Pasal 1909 KUHPdata dan praktik hukum acara di Pengadilan Agama.

Pemenuhan syarat formil ini menjadi dasar agar surat kuasa istimewa memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna di persidangan.

Apabila salah satu unsur formil tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut dapat dianggap tidak sah atau cacat hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan ikrar talak. Selain syarat formil, surat kuasa istimewa juga harus memenuhi syarat materiil yang berkaitan dengan substansi isi dan kewenangan yang diberikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUHPdata, penerima kuasa tidak boleh melampaui batas kuasa yang telah diberikan. Artinya, isi surat kuasa harus sejalan dengan kepentingan hukum pemberi kuasa tanpa ada tambahan wewenang lain di luar yang ditentukan.

Syarat materiil surat kuasa istimewa dalam perkara ikrar talak antara lain:

1. Isi surat kuasa hanya sebatas memberikan kuasa kepada advokat atau pihak tertentu untuk mewakili pemohon dalam mengucapkan ikrar talak.

2. Surat kuasa tidak boleh mencantumkan tindakan lain yang bersifat di luar perkara tersebut, seperti pengurusan harta bersama atau hak asuh anak.
3. Penerima kuasa wajib melaksanakan kewenangan tersebut dengan itikad baik dan sesuai dengan kehendak pemberi kuasa.
4. Isi surat kuasa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam.

Pemenuhan syarat materiil ini menunjukkan bahwa surat kuasa istimewa tidak hanya sah secara formil, tetapi juga sah secara substansial, karena menggambarkan kesesuaian antara kehendak pemberi kuasa dan tindakan hukum penerima kuasa. Dalam praktik peradilan agama, pemenuhan syarat formil dan materiil menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk menerima dan mengesahkan surat kuasa istimewa sebagai dasar pelaksanaan ikrar talak oleh pemohon yang berada di luar negeri.

Dalam hal surat kuasa istimewa yang dibuat oleh pemohon yang berada di luar negeri pemberian kuasa wajib dilakukan melalui notaris atau pejabat umum yang diakui di negara setempat yang kemudian dilegalisasi oleh perwakilan diplomatik Republik Indonesia (KBRI/KJRI). Ketidadaan legalisasi dari KBRI/KJRI berdampak pada tidak terpenuhinya unsur otentisitas dokumen, sebab legalisasi berfungsi untuk menjamin keabsahan tanda tangan dan kewenangan pejabat pembuat akta, serta membuktikan eksistensi hukum pemberi kuasa di negara tersebut.

Legalisasi oleh perwakilan diplomatik Indonesia merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan untuk memastikan bahwa surat kuasa

tersebut diakui dalam sistem hukum nasional. Tanpa legalisasi, meskipun surat tersebut dibuat oleh notaris asing, pengadilan agama di Indonesia tidak berkewajiban untuk menerimanya sebagai dokumen sah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 mempertegas bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri harus memenuhi persyaratan formal agar dapat diakui keabsahannya di hadapan hukum Indonesia. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah bahwa surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh perwakilan diplomatik Indonesia, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Republik Indonesia di negara tempat surat kuasa dibuat. Putusan ini memberikan landasan yurisprudensial yang penting dalam hukum perdata Indonesia, bahwa sahnya surat kuasa tidak hanya bergantung pada isi atau substansi kuasa, tetapi juga pada pemenuhan aspek formalitas, khususnya dalam konteks lintas negara. Dengan demikian, surat kuasa harus bersifat khusus, berbentuk autentik, dan dilegalisasi oleh otoritas resmi Indonesia di luar negeri agar dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses hukum di dalam negeri. Secara praktik, pengadilan agama cenderung menolak atau menunda persidangan apabila surat kuasa tidak dilegalisasi oleh KBRI/KJRI, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak adanya jaminan keaslian dokumen
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkannya kewenangan kuasa
3. Rentan terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan kuasa.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip keotentikan dokumen hukum yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa akta autentik hanya dapat dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta harus memenuhi tata cara hukum yang ditentukan. Dalam konteks dokumen yang dibuat di luar negeri, legitimasi dari perwakilan diplomatik Indonesia (KBRI/KJRI) menjadi syarat mutlak agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum di Indonesia.³²

Pemberian kuasa dalam konteks hukum perdata tidak hanya merupakan bentuk perwakilan, tetapi juga termasuk dalam kategori perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Oleh karena itu, keabsahannya tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal tersebut menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat mereka yang menikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sesuai dengan ketentuan yang ada didalam pasal 1874 KUHPer tentang tata cara legalisasi diantaranya:

1. Pembuatan surat kuasa yakni di hadapan notaris setempat di luar negeri atau langsung melalui pejabat KBRI/KJRI.

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), 81.

2. Legalisasi oleh KBRI/KJRI terhadap akta tersebut, dengan cara memverifikasi dokumen asli dan identitas pembuat, kemudian memberikan cap/stempel legalisasi sebagai bukti keabsahan.
3. Penerjemahan (jika diperlukan) ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
4. Dokumen yang telah dilegalisasi dan/atau diterjemahkan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti sah di Pengadilan Agama untuk mewakili pelaksanaan ikrar talak.

Surat kuasa istimewa yang digunakan dalam pelaksanaan ikrar talak oleh pemohon di luar negeri merupakan dokumen hukum yang memuat pelimpahan wewenang atas suatu perbuatan hukum yang sangat pribadi. Oleh sebab itu, dalam sistem hukum positif Indonesia

Mengenai keabsahan surat kuasa istimewa yang hanya bermaterai dan tanpa legalisasi KBRI sebagai berikut:

1. Keabsahan Surat Kuasa yang Hanya Bermaterai

Menurut Pasal 1320 KUHPer, Dalam hal surat kuasa istimewa, bentuk formal yang ditentukan adalah akta autentik, bukan sekadar tulisan bermaterai. Materai dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai alat pembayaran pajak atas dokumen, dan bukan merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perjanjian secara hukum. Surat kuasa istimewa yang hanya bermaterai dan tidak dibuat oleh notaris (dalam negeri) atau pejabat diplomatik (luar negeri) tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR, Pasal 1796 KUHPer, dan Pasal 70 ayat (4) UU No.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akibatnya, surat kuasa tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mewakili pemberi kuasa dalam pelaksanaan ikrar talak di pengadilan agama.

2. Konsekuensi Hukum Surat Kuasa Tanpa Legalisasi KBRI

Ketiadaan legalisasi dari KBRI/KJRI berdampak pada tidak terpenuhinya unsur otentisitas dokumen, sebab legalisasi berfungsi untuk menjamin keabsahan tanda tangan dan kewenangan pejabat pembuat akta, serta membuktikan eksistensi hukum pemberi kuasa di negara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981, yang mewajibkan legalisasi surat kuasa khusus dari luar negeri untuk memenuhi syarat formil keperluan persidangan di Indonesia.

Pengadilan akan cenderung menolak atau menunda sidang apabila surat kuasa tidak dilegalisasi oleh KBRI/KJRI, dengan alasan tidak adanya jaminan keaslian dokumen dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kewenangan kuasa sehingga Rentan terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan kuasa.

Oleh karena itu, legalisasi oleh perwakilan diplomatik Indonesia merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan untuk memastikan bahwa surat kuasa tersebut diakui dalam sistem hukum nasional.³³ Tanpa legalisasi, meskipun surat tersebut dibuat oleh notaris asing, pengadilan agama di Indonesia tidak berkewajiban untuk menerimanya sebagai

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), 216.

dokumen sah.³⁴ Bagi pemohon yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat mekanisme administratif yang harus ditempuh untuk menjamin keabsahan dan keberlakuan surat kuasa tersebut menurut hukum positif Indonesia. Tahapan administratif tersebut terdiri dari dua unsur utama, yakni:

a. Pembuatan Surat Kuasa Istimewa oleh Notaris di Luar Negeri

Langkah pertama dalam proses administratif ini adalah penyusunan dan penandatanganan surat kuasa istimewa di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris yang diakui di negara tempat pemohon berada. Proses ini dilakukan untuk memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di

hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai Isi surat kuasa tersebut harus mencantumkan secara eksplisit bahwa pemberi kuasa (pemohon) memberikan wewenang penuh kepada kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan agama, surat kuasa istimewa tersebut harus bersifat limitatif dan hanya mencakup tindakan yang secara hukum tidak bisa dilakukan oleh pihak lain Sebagaimana diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdara dan ditegaskan pula dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 213.

b. Legalisasi oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI)

Setelah akta dibuat, tahap berikutnya adalah pembuatan surat kuasa istimewa oleh notaris di luar negeri yakni proses legalisasi oleh perwakilan diplomatik Republik Indonesia (KBRI/KJRI).³⁵ Dalam hal ini merupakan langkah yang sangat penting karena menentukan keabsahan formal dan pengakuan hukum dari surat kuasa tersebut di Indonesia adalah proses legalisasi, yakni pengesahan terhadap tanda tangan dan kewenangan notaris oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara tempat surat kuasa tersebut dibuat. Tahapan ini merupakan syarat administratif tambahan untuk menjamin keabsahan dokumen asing yang akan digunakan dalam sistem hukum Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, bahwa setiap dokumen asing yang akan digunakan di wilayah hukum Indonesia wajib dilegalisasi oleh perwakilan RI di negara dokumen tersebut dibuat. Prosedur legalisasi mencakup verifikasi dokumen asli, pemeriksaan identitas pihak yang membuat, serta pencatatan dokumen dalam daftar administrasi konsuler KBRI/KJRI.³⁶ Setelah proses tersebut selesai, dokumen dapat dinyatakan sah untuk digunakan sebagai alat bukti hukum di Indonesia, termasuk dalam proses pengucapan ikrar talak di

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), 83.

³⁶ Wiliam S dan Gunawan Podiman, "Analisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia", VOL 3, No. 2 (September 2021): 341-342.

Pengadilan Agama.³⁷ Kebutuhan akan legalisasi ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981, yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus (dalam hal ini surat kuasa istimewa) yang dibuat di luar negeri harus dibuat sesuai prosedur hukum negara setempat dan dilegalisasi oleh perwakilan diplomatik republik indonesia agar dapat diterima di pengadilan Indonesia sebagai alat bukti yang sah. Legalisasi ini bukan hanya sebatas pengesahan bentuk, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan otentisitas dan validitas formal dari surat kuasa istimewa tersebut, mengingat sistem hukum Indonesia tidak serta-merta mengakui akta yang dibuat di luar negeri tanpa proses otentikasi dari negara. Tanpa adanya legalisasi KBRI/KJRI, surat kuasa hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. surat kuasa akan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan dapat ditolak oleh pengadilan agama. Akibatnya, pemohon yang berada di luar negeri beresiko tidak dapat melaksanakan ikrar talaknya melalui perwakilan, yang berimplikasi pada tertundanya proses perceraian secara hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1796 KUHPer, terdapat dua aspek utama yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat kuasa istimewa. Pertama, bersifat terbatas atau limitatif. Artinya, pemberian kuasa hanya diperuntukkan bagi tindakan-tindakan tertentu yang

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 221.

memiliki signifikansi hukum tinggi. Pada prinsipnya, tindakan hukum yang dimaksud merupakan kewenangan langsung dari pemberi kuasa dan tidak dapat diwakilkan sembarangan, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan, seperti ketika pihak tersebut mengalami gangguan kesehatan serius atau sedang berada di luar negeri untuk kepentingan yang mendesak. Oleh sebab itu, surat kuasa istimewa wajib menyebutkan secara jelas dan rinci hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis tindakan yang menjadi objek kuasa;
- b. Legalitas tindakan tersebut untuk diwakilkan secara hukum; dan
- c. Pernyataan tegas, misalnya berupa frasa “mengucapkan ikrar talak” harus dicantumkan secara eksplisit.

Adapun ruang lingkup perbuatan yang bisa dikuasakan melalui surat kuasa istimewa meliputi:

- 1) Pemindahan hak atas barang milik pemberi kuasa, termasuk penempatan hak tanggungan di atasnya
- 2) Penyusunan kesepakatan damai dengan pihak ketiga
- 3) Pengucapan sumpah, baik yang bersifat menentukan (*decisoir eed*) maupun tambahan (*supletoir eed*), sebagaimana diatur dalam Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg.

Sumpah yang dimaksud disini adalah sebagai alat pembuktian yang seharusnya disampaikan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Namun, dalam keadaan luar biasa seperti sakit berat atau berada di luar negeri pengucapan sumpah dapat dilakukan oleh

kuasa hukum, dengan syarat adanya surat kuasa istimewa yang memuat secara spesifik isi sumpah yang harus diucapkan. surat kuasa tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta autentik. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg yang menyatakan bahwa surat kuasa untuk mewakili perkara di pengadilan harus berbentuk tertulis dan merupakan surat kuasa khusus. Namun, dalam konteks ikrar talak, surat kuasa yang digunakan harus bersifat istimewa dan tidak dapat sekadar berupa surat biasa. Ia harus memenuhi unsur formil sebagai akta autentik, yang mencakup:

- a. Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara tempat surat tersebut dibuat;
- b. Apabila tidak terdapat perwakilan RI, maka pengesahan dapat dilakukan oleh kantor konsuler setempat.

Menurut Pasal 285 RBg dan Pasal 165 HIR, akta autentik adalah dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi para pihak serta ahli warisnya atau pihak yang memiliki kepentingan hukum atas isi dokumen tersebut.³⁸ Syarat formil ini menjadi dasar penting agar surat kuasa istimewa dapat digunakan secara sah dalam pelaksanaan ikrar talak di hadapan pengadilan

³⁸ Achmad Hasan Basri, Rina Suryanti Hukum Acara Perdata, (Jember, 2023), 57.

agama. Oleh karena itu, proses legalisasi oleh perwakilan diplomatik RI diperlukan sebagai jaminan bahwa surat kuasa tersebut benar-benar dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan dan bahwa penerima kuasa telah memperoleh legitimasi hukum untuk mewakili kepentingannya. Tanpa legalisasi ini, surat kuasa dapat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan berpotensi tidak diterima oleh majelis hakim. Prosedur legalisasi memiliki peran krusial dalam memastikan validitas dan keabsahan dokumen yang dibuat di luar negeri, serta untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip hukum acara perdata di Indonesia yang menekankan pada pembuktian formil. Walaupun regulasi nasional telah memberikan ruang hukum bagi kuasa untuk melafalkan ikrar talak melalui surat kuasa istimewa, pada praktiknya masih terdapat kendala implementatif yang dapat memengaruhi kelancaran proses persidangan di lingkungan peradilan agama.

B. Legalitas Surat Kuasa Istimewa Dalam Perspektif Hukum Positif

Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa pelaksanaan cerai talak masih menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti dalam kasus di nomor perkara: 1655/Pdt.G/2017/PASmg pada putusan tersebut disebutkan bahwa pemohon diwakilkan kuasanya melakukan ikrar talak dengan alasan berada di luar negeri. Namun berdasarkan surat kuasa istimewa yang diberikan, surat kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan kuasa istimewa yang seharusnya,

Karena hanya di waarmeking saja, dimana hal tersebut tidak dapat me rubah derajat surat kuasa tersebut kemudian menjadi otentik.³⁹

Menurut putusan tersebut, dapat dipahami bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif mengenai surat kuasa istimewa. menurut putusan tersebut memang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ikrar talak yang dilaksanakan telah sah menurut keputusan hakim disini, jika dilihat berdasarkan undang-undang mengenai kuasa istimewa, juga berdasarkan aturan dari pengadilan agama yang secara hukum menyebutkan bahwa surat kuasa istimewa harus memenuhi syarat formil berupa pembuatan secara tertulis dan bermatrai cukup serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan syarat materiil menekankan bahwa isi surat kuasa harus secara tegas menyebutkan tindakan hukum tertentu yang dikuasakan dalam hal ini adalah pelaksanaan ikrar talak. Penulis disini menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami ketentuan hukum terkait surat kuasa istimewa. banyak pihak yang menganggap bahwa surat kuasa saja sudah cukup untuk mewakili proses ikrar talak padahal menurut pasal 123 HIR dan pasal 147 Rbg surat kuasa dalam perkara perceraian harus berbentuk surat kuasa istimewa sehingga bisa dikatakan jika keputusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan dan undang-undang yang berlaku.⁴⁰

³⁹ Farah Diqshi Nanda “Impelementasi Syarat-Syarat Surat Kuasa Istimewa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1-A” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2020), 102.

⁴⁰ R. Soesilo, *Rib/Hir Dengan Penjelasan Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 46.

Ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai perbedaan antara surat kuasa umum, kuasa khusus, dan kuasa istimewa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pembuatan surat kuasa, surat kuasa yang digunakan tidak memiliki kekuatan hukum penuh sebagaimana diatur dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHP, serta ketentuan dalam pasal 123 HIR dan 147 Rbg oleh karena itu perlu adanya pemahaman hukum yang lebih baik bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan agar pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa istimewa dapat berjalan sesuai hukum positif yang berlaku.

Menurut R. Subekti memberikan penafsiran bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan memuat pernyataan para pihak yang memerintahkan penyusunan akta tersebut. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa akta autentik memiliki tiga elemen utama yakni:

- 1) dibuat sesuai bentuk hukum yang ditentukan
- 2) dilakukan di hadapan pejabat berwenang
- 3) disusun pada tempat yang sesuai dengan ketentuan kewenangan pejabat tersebut.

Untuk memastikan keabsahan suatu surat kuasa, dokumen tersebut wajib disusun dalam bentuk akta autentik, yaitu akta yang disusun oleh pejabat resmi seperti notaris atau panitera pengadilan. Selain itu, redaksi dokumen harus secara eksplisit menyatakan bahwa penerima kuasa diberikan wewenang untuk mengucapkan talak di hadapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, yang menegaskan bahwa surat kuasa

istimewa harus dibuat di hadapan pejabat umum dan memuat rincian tindakan hukum yang secara spesifik akan dilakukan oleh penerima kuasa.⁴¹

Ketentuan ini menjadi pembeda mendasar antara surat kuasa biasa dan surat kuasa istimewa, khususnya dalam konteks perkara seperti ikrar talak yang tergolong tindakan hukum personal dan sensitif, sehingga tidak dapat diwakilkan tanpa dokumen khusus dan autentik. Surat kuasa dalam proses peradilan harus berbentuk tertulis, sah, dan tidak bersifat lisan atau informal, guna menghindari potensi penyalahgunaan serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, agar surat kuasa istimewa dianggap sah di mata hukum dan dapat diterima dalam proses persidangan, dokumen tersebut harus ditulis secara jelas, dibuat dalam bentuk akta autentik, dan secara khusus memuat tindakan hukum yang dikuasakan.

Jika surat kuasa hanya dibuat secara lisan atau tidak memenuhi unsur formal, maka kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dan berisiko tidak diterima oleh majelis hakim dalam forum persidangan. Untuk dokumen yang disusun di luar negeri, persyaratan yang berlaku pada dasarnya sama, namun terdapat tambahan berupa kewajiban legalisasi oleh perwakilan diplomatik Indonesia, seperti KBRI atau KJRI. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, ditegaskan bahwa surat kuasa istimewa yang dibuat di luar negeri harus memenuhi ketentuan formil dan wajib dilegalisasi oleh kantor perwakilan RI setempat agar sah berlaku di Indonesia.

⁴¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2005), 70.

Legalisasi ini merupakan bentuk pengesahan terhadap tanda tangan dan keberadaan dokumen, bukan terhadap isi materi dokumen. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Kementerian Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, yang menyatakan bahwa dokumen Indonesia yang akan digunakan di luar negeri maupun dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia harus mendapatkan legalisasi dari instansi yang berwenang. Tujuan utama dari legalisasi adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap keaslian dokumen yang digunakan dalam proses hukum di Indonesia, termasuk dalam hal surat kuasa istimewa. Legalisasi bermaksud untuk memastikan bahwa surat kuasa benar-benar diterbitkan oleh pihak terkait dan bahwa penerima kuasa memperoleh kewenangan yang sah untuk melakukan tindakan hukum, seperti pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, legalisasi merupakan unsur penting yang tidak dapat diabaikan jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri.⁴² Tanpa legalisasi, sekalipun surat kuasa tersebut ditandatangani oleh notaris asing, pengadilan di Indonesia, khususnya pengadilan agama, tidak memiliki kewajiban untuk menerima dokumen tersebut sebagai dokumen resmi.⁴³ Dalam konteks ini, pihak yang memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik adalah notaris di wilayah Indonesia, dan pejabat diplomatik atau konsuler RI untuk dokumen yang dibuat di luar negeri.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2019), 78.

⁴³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), 45.

K/Pdt/1981, yang menegaskan bahwa surat kuasa istimewa dari luar negeri harus mematuhi ketentuan formil serta memperoleh legalisasi dari perwakilan RI di negara asal dokumen. Selain memerlukan bentuk autentik, redaksional dokumen juga harus secara tegas menyatakan bahwa penerima kuasa berhak mengucapkan ikrar talak. Kedua aspek ini menjadi bagian dari syarat formal yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut dianggap sah. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka penerima kuasa tidak memiliki legalitas untuk melaksanakan tindakan hukum tersebut. Kewenangan notaris dalam menyusun akta autentik diatur secara eksplisit dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa notaris berwenang menyusun akta autentik untuk semua tindakan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, keberadaan notaris dalam proses pembuatan surat kuasa istimewa bukan hanya berperan administratif, melainkan menjadi unsur formil yang menentukan keabsahan hukum dokumen tersebut. Notaris menjamin validitas formal dokumen, identitas para pihak, serta kesesuaian isi akta dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dokumen disusun tanpa keterlibatan notaris atau pejabat berwenang lainnya, maka dokumen tersebut tidak memiliki karakter autentik, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara pengucapan ikrar talak.

Pemberian kuasa merupakan bentuk perjanjian, sehingga tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni:

- a) kesepakatan para pihak.
- b) kecakapan membuat perikatan.
- c) objek tertentu.
- d) sebab yang halal.

Maka, pemberian kuasa menjadi sah selama tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi unsur-unsur tersebut. Kuasa dapat diberikan secara lisan, tertulis di bawah tangan, atau dalam bentuk akta autentik, tergantung pada kebutuhan hukum yang diwakilkan.

Dalam konteks ikrar talak, surat kuasa istimewa harus berbentuk akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengucapan ikrar talak hanya dapat dilakukan oleh suami secara langsung atau oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus dalam akta autentik. Adapun bentuk, isi, dan syarat formil surat kuasa istimewa dalam pengucapan talak juga dibenarkan oleh:

1. Pasal 123 HIR / 147 RBg: mewajibkan surat kuasa tertulis,
2. Pasal 1796 KUHPdata: mengatur batasan kuasa istimewa,
3. Yurisprudensi MA No. 3038 K/Pdt/1981: mengharuskan legalisasi surat kuasa dari luar negeri oleh KBRI.

Surat kuasa dari luar negeri memerlukan legalisasi oleh perwakilan diplomatik RI agar sah dipergunakan di pengadilan Indonesia. Legalisasi ini hanya membenarkan keaslian tanda tangan, bukan isi dokumen, sesuai Lampiran Permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01. Yang menegaskan bahwa Tanpa legalisasi, surat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil. Keharusan akta autentik bertujuan memastikan keabsahan kuasa dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam tindakan hukum penting seperti ikrar talak. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPperdata, akta autentik harus dibuat dalam bentuk tertentu, di hadapan pejabat berwenang, dan di tempat yang sah. Notaris di Indonesia atau KBRI/Konjen di luar negeri menjadi pihak yang memiliki kewenangan membuat atau mengesahkan akta tersebut. Keberadaan surat kuasa istimewa dalam konteks talak juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap suami yang tidak dapat hadir di pengadilan, dengan tetap menjamin hak-hak istri, seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut formalitas, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif. surat kuasa istimewa yang telah memenuhi ketentuan formil dan materiil akan memiliki kekuatan hukum tetap untuk mewakili suami dalam pengucapan ikrar talak di pengadilan agama. Namun jika syarat formil terutama bentuk autentik dan legalisasi apabila dibuat di luar negeri tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar beracara di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin yang menjawab fokus penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Proses pembuatan surat kuasa istimewa oleh pemohon di luar negeri merupakan solusi hukum yang dimungkinkan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Akan tetapi, agar surat kuasa tersebut dianggap sah secara hukum, terdapat persyaratan penting yang harus dipenuhi, yaitu dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat yang berwenang, serta dilegalisasi oleh perwakilan diplomatik Indonesia jika dibuat di luar negeri. Proses legalisasi dan pembuatan akta tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari perlindungan hukum agar surat kuasa tidak disalahgunakan. Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala. Di antaranya adalah ketidaktahuan pemohon akan prosedur yang benar, kesalahan dalam redaksi surat kuasa, dan sulitnya akses ke perwakilan RI di luar negeri.
2. Legalitas Surat kuasa istimewa bagi pemohon yang berada di luar negeri memiliki peran penting dalam pelaksanaan ikrar talak. Penggunaan surat kuasa dalam perspektif hukum positif adalah sah dan diakui yaitu dengan memenuhi syarat formal dan dengan melakukan legalisasi yang tepat, surat kuasa ini dapat menjadi alat yang sah untuk mewakili pemohon dalam proses hukum. Tanpa adanya legalisasi oleh KBRI/KONJEN luar negeri

surat kuasa tersebut tidak sah digunakan untuk mewakili pengucapan ikrar talaknya dan kekuatan hukumnya pun akan berkurang sehingga menghambat dalam proses perceraian di Indonesia.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap penguatan sistem hukum nasional, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para hakim di pengadilan

Penting untuk melakukan optimalisasi pelayanan serta peningkatan edukasi hukum kepada para pihak, khususnya bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, agar memahami dan mematuhi prosedur formil dan materil serta mekanisme dalam pembuatan surat kuasa istimewa yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Dengan demikian, proses persidangan dapat berjalan efektif tanpa hambatan administratif.

2. Bagi masyarakat

Khususnya pemohon di luar negeri, diharapkan untuk memahami bahwa surat kuasa istimewa tidak bisa dibuat secara sembarangan. Diperlukan kehati-hatian dalam memilih kuasa hukum dan memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum membuat surat kuasa, para pihak sebaiknya melakukan konsultasi hukum kepada pihak yang berwenang agar surat kuasa yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan secara efektif dalam proses persidangan di Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian terhadap tema legalitas surat kuasa istimewa, tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis, maupun komparatif antar pengadilan agama sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pelaksanaan surat kuasa istimewa dalam perkara ikrar talak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basri, A. H., Suryanti, R. Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar, Jember 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cetakan Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Soeroso, R. Perjanjian Dalam Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto, Soejono Dan Mahmudji Sri. Penelitian Hukum Normatif Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- H, Isnaeni Moch. Hukum Perkawinan Indonesia Bandung, PT Refika Aditama 2016.
- Hs, Salim. Teknik Pembuatan Akta perjanjian, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Tjidosudibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Prandya Paramita, 2005.
- Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, Jember: UIN KHAS Jember, 2024.

Jurnal:

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Maslow" : Jurnal Al-Fikr VOL 22 No 1 (2020).52-70.
- Mukhtarzain, Ahmad, Abdullah "Legalisasi Surat Kuasa Oleh KBRI (Analisis Putusan Kasasi Nomor 659K/Ag/2010 Terhadap Surat Kuasa Khusus Bagi WNI Di Luar Negeri" 2, no 2 (April 2023):112.
- Fajar Sidiq Widodo, M.. "Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak" : *Journal of Islamic Family Law*, 3 1, (2022). 32-33.

Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif" *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol 1, No 1, (Februari 2022).44-45.

Holid, M., Manab, A., & Karimah, A. "Legalitas Surat Kuasa Istimewa Dalam Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Di Indonesia" 4 no 2, (2022). 20-22.

Hasan Aprila Hayati Faiza, "Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak Berdasarkan Pasal 131 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru, 3, no 2 (Juli 2024):58.

S., W., & Podiman, G. "Analisis Terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia". *Jurnal Suara Hukum*, 3 no (2), (2021). 154-157.

Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath" : Krtha Bhayangkara 18, no. 2 :419-420.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi"20, no 1 (Juni 2014):33-34.

Taufiq, M. "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif", 5 no.2 (Oktober 2021):90.

Skripsi Dan Thesis:

Junianto, S.H. "Kajian Yuridis Terhadap Ikrar Talak yang Berupa Akta Otentik pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. thesis, UNISSULA 2016

Maliki, Imam. "Ikrar Talak yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan" Skripsi, IAIN Tulungagung 2011.

Nanda, Diqshi, Farah. "Implementasi Syarat-Syarat Surat Kuasa Istimewa Dalam Ikrar Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A)" Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Saputra, Aji, Akhmad, Tri. "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan". Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara republik indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Tentang perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Jabatan Notaris.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038
K/Pdt/1981 Tanggal 18 September 1981 Tentang Legalisasi Surat Kuasa
Oleh KBRI Atau Konsulat Jenderal Setempat.

Terjemahan Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung:
CV Darus Sunnah, 2010.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Laili Maulida

NIM : 212102010032

Prodi : Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Legalitas Surat Kuasa Istimewa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Oleh Pemohon Di Luar Negeri Perspektif Hukum Positif*" Merupakan hasil Penelitian dan Karya saya sendiri, Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 30 Oktober 2025
Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
ID4ANX107827238
Nur Laili Maulida
NIM. 212102010032

BIODATA PENELITIAN



A. Biodata Pribadi

Nama : Nur Laili Maulida
 Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 14 Mei 2003
 NIM : 212102010032
 Fakultas : Syari'ah
 Prodi : Hukum Keluarga
 Alamat : JL PB Sudirman Dsn Krajan Timur Kec.
 Tempeh Kab. Lumajang

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MI Nurul Islam Tempeh Tengah
 SMP/MTS : MTS Nurul Ikhsan Tempeh
 SMA/MA : MAN 1 Probolinggo
 Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER